


BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BP BATAM


Selama tahun 2019, PPID di lingkungan BP Batam menerima 33 permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat seperti pelajar, mahasiswa, karyawan swasta, PNS, advokat, pengacara, dosen, dan masyarakat lainnya. Gambar di bawah ini akan menjelaskan jumlah permohonan yang diterima oleh PPID BP Batam setiap bulannya selama tahun 2019.



Adapun kategori tanggapan yang diberikan oleh PPID BP Batam atas permohonan informasi tersebut, yaitu:

- Informasi yang diberikan sepenuhnya;
- Informasi yang diberikan sebagian;
- Lainnya (Informasi yang tidak dikuasai, ditolak karena tidak melengkapi legalitas, mengganti permohonannya);
- Informasi yang dikecualikan.

Pada diagram dibawah ini dapat dilihat tanggapan dari PPID BP Batam atas permohonan informasi tahun 2019 per kategori.




A. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sepenuhnya

Dari 33 permohonan informasi yang diterima oleh PPID BP Batam, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan sepenuhnya adalah 24 permohonan. Adapun permohonan informasi tersebut berupa informasi mengenai:

- Data jumlah investasi di Kota Batam;
- Data jumlah perusahaan di Kota Batam;
- Peraturan Kepala BP Batam;
- Keputusan Kepala BP Batam;
- Buku data dan profil BP Batam;
- Permasalahan lahan (tarif UWTO, cara pengajuan permohonan alokasi lahan, dan prosedur pengurusan fatwa planologi);
- Informasi terkait reklame di Kota Batam.

Di bawah ini terdapat grafik yang akan menjelaskan jumlah permohonan informasi per bulan pada tahun 2019 yang dikabulkan sepenuhnya oleh PPID BP Batam.




B. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

Dalam pelayanan informasi publik, Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Dari 33 permohonan informasi yang diterima oleh PPID BP Batam, jumlah permohonan informasi yang ditolak terdapat 4 permohonan. Adapun permohonan informasi tersebut berupa informasi mengenai:

- Keputusan Kepala BP Batam terkait KPBU Pengadaan untuk Bandara Hang Nadim Batam (pemohon tidak melengkapi legalitas);
- Informasi terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (informasi tidak dikuasai karena berada di instansi lain);
- Data warga Kota Batam yang pernah mengurus perizinan lahan (mengganti permohonannya);
- Jumlah investor baru di Kota Batam (pemohon tidak melengkapi legalitas).


Di bawah ini terdapat grafik yang akan menjelaskan jumlah permohonan informasi per bulan pada tahun 2019 yang ditolak oleh PPID BP Batam.



Dengan tidak dikabulkannya permohonan informasi dimaksud, pihak pemohon tetap merasa puas atas penjelasan yang disampaikan oleh PPID BP Batam sehingga dapat diselesaikan oleh PPID BP Batam dan tidak berlanjut ke Komisi Informasi Pusat Provinsi Kepulauan Riau.

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sebagian

Dari 33 permohonan informasi yang diterima oleh PPID BP Batam, terdapat 5 permohonan yang hanya dikabulkan sebagian oleh PPID BP Batam karena sebagian informasi yang diminta termasuk kedalam kategori informasi yang dikecualikan. Grafik di bawah ini akan menjelaskan informasi yang dikabulkan sebagian oleh PPID BP Batam setiap bulannya pada tahun 2019.



Berdasarkan grafik di atas, dari lima pemohon yang permohonan informasinya dikabulkan sebagian, terdapat dua pemohon yang mengajukan surat keberatan